

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 Februari 2024

GHINA FIKRIYAH
NIM. 201110147

ABSTRAK

Nama: Ghina Fikriyah NIM: 201110147 Judul Skripsi: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan

Ilmu waris atau mawaris mengandung konsep tentang hak dan tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan. Ini melibatkan penetapan siapa yang berhak menerima dan memiliki bagian dari warisan, serta prosedur pembagian yang harus diikuti oleh setiap ahli waris. Ilmu mawaris juga dikenal sebagai ilmu faraidh yang membahas mengenai perhitungan dan pembagian hak-hak ahli waris terhadap warisan. Dalam hukum Islam masalah kewarisan mendapat perhatian dari tokoh ulama kontemporer seperti Quraish Shihab yang beranggapan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan harus mengikuti ketentuan Al-Qur'an dengan proporsi 2:1. Musdah Mulia dalam pandangannya, menyatakan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dan bahwa hanya Allah yang memiliki kedudukan tertinggi. Menurutnya, pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 dianggap tidak adil, maka hal ini menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang penetapan hak waris anak laki-laki dan perempuan? dan 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang penetapan hak waris anak laki-laki dan perempuan?

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang penetapan hak waris anak laki-laki dan perempuan, dan 2) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang penetapan hak waris anak laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) jenis kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, mengutip dari buku-buku yang dijadikan sebagai rujukan, ataupun dari sumber lain yang berkaitan dengan yang dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian: 1) Menurut pemikiran M. Quraish Shihab pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan harus mengikuti ketentuan Al-Qur'an dengan proporsi 2:1 sesuai dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Sedangkan Musdah Mulia lebih condong pada interpretasi yang lebih inklusif dan menghargai prinsip kesetaraan gender, pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan harus disamaratakan dengan proporsi 1:1. 2) Dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan terdapat persamaan dalam prinsip bahwa keputusan pembagian tersebut sebaiknya diambil berdasarkan kesenakatan bersama dan bukan atas dasar meragukan keadilan atau ketepatan yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan perbedaannya menurut Quraish Shihab meyakini bahwa pembagian warisan dengan proporsi dua kali lipat untuk laki-laki adalah sesuatu yang tidak bisa diubah secara fundamental (*qat'i*), sedangkan Musdah Mulia berpendapat bahwa keadilan yang dipakai pada pembagian waris yaitu keadilan gender atas dasar realitas yang terjadi di zaman sekarang.

Kata Kunci: Anak laki-laki, Perempuan, Hukum waris, Komparatif.

Nomor : Nota Dinas

Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah Kepada Yth
a.n Ghina Fikriyah Dekan Fakultas Syariah
NIM: 201110147 UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipemaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Ghina Fikriyah, NIM 201110147, berjudul *Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan*, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Serang, 5 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M.
QURAI SHIHAB DAN MUSDAH MULIA
TENTANG HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN**

Oleh:

GHINA FIKRIYAH
NIM. 201110147

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Ghina Fikriyah, NIM. 201110147, berjudul: *Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 Mei 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 Mei 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19650802 199203 2 003

Sekretaris Merangkap Anggota



Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIDN. 2018118903

Anggota-anggota,

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.
NIP. 19670402 199403 2 004

Penguji II




Azis Faturokhman, Lc., M.S.I.
NIP. 19920804 202012 1 003

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

PERSEMBAHAN

Setiap kata demi kata yang tertuang dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta, Abah H. Ahmad Ghozali dan Ummi Elah Rohilah (Almh) yang darahnya mengalir dalam tubuh penulis, dengan sabar membesarkan putrinya dengan segala pengorbanan yang amat luar biasa hingga saat ini, mereka berdua yang senantiasa melangitkan doa-doa baik demi studi penulis. Mereka memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik, memotivasi, dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Satu hal yang perlu abah dan ummi ketahui penulis sangat menyayangi dan mencintai kalian. Semoga Allah SWT membalas setiap keringat yang kalian korbankan atas semua kasih sayangmu yang tak terukur oleh apapun nilainya.

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

(QS. An-Nisa:7)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Ghina Fikriyah dilahirkan di Serang, pada tanggal 11 Juni 2000, penulis adalah anak keempat dari tujuh bersaudara, orang tua bernama H. Ahmad Ghozali dan Elah Rohilah (Almh).

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Kragilan 5 Serang tahun 2007, penulis melanjutkan ke SLTP di SMPN 1 Kragilan Serang tahun 2013, dan SLTA di MAN 1 Serang tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, nasehat, dan meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Teruntuk kakakku tersayang Hilyatul 'Ain, A.Md.Keb., Yusuf Hamdani, S.Pd., dan Miftahul Ulum, S.Hum., terimakasih sudah menjadi panutan penulis, dan juga selalu memberikan bantuan material maupun non-material.
7. Teruntuk adikku tercinta Nur Afiah, Ahmad Mufti, dan Misbahul Anam, yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis bisa berada ditahap seperti ini.
8. Sahabatku Andrean, Mahfudoh, dan Dinda yang senantiasa menjadi rumah kedua untuk penulis dalam suka duka, memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
9. Teman skripsian Silvi Kurnia Putri yang senantiasa berjuang bersama, keluh kesah, pantang mundur tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Angkatan 2020 terimakasih telah menjadi teman-teman yang ada suka dan duka namun memberikan pelajaran, suasana dan pengalaman baru kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 5 Maret 2024

Ghina Fikriyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM	
A. Pengertian Waris.....	21
B. Dasar Hukum Waris	24
C. Rukun dan Syarat.....	33
D. Asas-Asas Waris.....	35

E. Ahli Waris dan Bagian Penerimaannya.....	40
BAB III BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB DAN MUSDAH MULIA	
A. Biografi M. Quraish Shihab.....	49
1. Latar belakang	49
2. Pendidikan dan karir.....	50
3. Karya-karya	53
B. Biografi Musdah Mulia	54
1. Latar belakang	54
2. Pendidikan dan karir.....	55
3. Karya-karya	59
BAB IV PENETAPAN HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	
A. Pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan.....	61
B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	